

PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN

PERDA KOTA CIREBON NOMOR 3 TAHUN 2020 PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN

ABSTRAK : Perkembangan situasi dan kondisi daerah menuntut perkembangan prinsip keterpaduan, keberkelanjutan, kepastian hukum, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan sarana prasarana dan utilitas kota demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Pertumbuhan dan pengembangan daerah mengakibatkan adanya alih fungsi lahan yang mengakibatkan wilayah terbangun semakin bertambah dan wilayah resapan air semakin berkurang, hal ini berdampak pada sistem Drainase. Dalam menghadapi permasalahan Drainase yang berupa peningkatan debit banjir, genangan air, penyempitan dan pendangkalan sungai, setu dan saluran yang berdampak pada kinerja sistem Drainase, untuk menanggulangi permasalahan tersebut diperlukan adanya pengelolaan sistem Drainase Kota yang terencana, terarah dan terpadu serta berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 16 Tahun 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 13 Tahun 1954, UU No 8 Tahun 1981, UU No 23 Tahun 2014sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015, UU No 17 Tahun 2019, PP No 42 Tahun 2008, Perda Kota Cirebon No 6 Tahun 2016, Perda Kota Cirebon No 7 Tahun 2016.

Perda ini mengatur tentang :

Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
3. Penyelenggaraan
4. Pembiayaan
5. Peran Masyarakat Dan Swasta
6. Pembinaan Dan Pengawasan
7. Larangan
8. Penghargaan

9. Pendanaan
10. Ketentuan Penyidikan
11. Ketentuan Pidana
12. Ketentuan Penutup

STATUS :
– Mulai berlaku tanggal diundangkan
– Diundangkan pada tanggal 6 Mei 2020

CATATAN : Drainase adalah salah satu unsur dari prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat kota dalam rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. Prasarana Drainase disini berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air (sumber air permukaan dan bawah permukaan tanah) dan atau bangunan resapan. Selain itu juga berfungsi sebagai pengendali kebutuhan air permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek, genangan air dan banjir.